
**KEKUATAN HUKUM TRANSAKSI JUAL BELI *ONLINE*
YANG DILAKUKAN SISWA MAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Ahmad Munawir Siregar

Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

E-mail: munawirahmad25@gmail.com

Abstract

Electronic transactions or buying and selling online are very popular among students. Until now there are no rules regarding age limits in electronic transactions or buying and selling online so that students or teenagers can make electronic transactions. This study aims to find out and analyze the regulation of online buying and selling transactions carried out by students or teenagers so that they can determine the legal consequences of online buying and selling transactions carried out by students or teenagers. The results showed that most of the MAN students in the Yogyakarta area had made buying and selling transactions through online shops. Even though the ITE Law doesn't set an age limit for online buying and selling transactions, online buying and selling transactions are still subject to the Civil Code. Online buying and selling transactions carried out by students or teenagers have violated subjective requirements, giving rise to the legal consequences of electronic contracts. The need for special rules regarding age limits in electronic transactions and settlement mechanisms if one of the parties is a student or teenager who is not old enough.

Keywords: *transactions, buying and selling online, teenagers*

Abstrak

Transaksi elektronik atau jual beli *online* sangat marak dikalangan pelajar. Sampai saat ini belum ada aturan mengenai batasan usia dalam transaksi elektronik atau jual beli *online* sehingga siswa atau anak remaja dapat melakukan transaksi elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengalisis pengaturan transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh siswa atau anak remaja sehingga dapat menentukan akibat hukum dalam transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh siswa atau anak remaja. Hasil penelitian menunjukkan dari beberapa siswa MAN Daerah Istimewa Yogyakarta kebanyakan sudah pernah melakukan transaksi jual beli melalui *online shop*. Meskipun UU ITE tidak mengatur batasan usia dalam transaksi jual beli *online*, namun transaksi jual beli *online* tetap tunduk kepada KUHPerdara. Transaksi jual beli *online* yang dilakukan siswa atau anak remaja telah melanggar syarat subjektif yang menimbulkan akibat hukum kontrak elektronik tersebut dapat diajukan pembatalan bagi pihak yang merasa dirugikan. Perlunya aturan khusus mengenai batasan usia dalam transaksi elektronik dan mekanisme penyelesaiannya bilamana salah satu pihak adalah siswa atau anak remaja yang belum cukup umur.

Kata kunci : Transaksi, Jual-Beli *Online*, Anak Remaja

A. Pendahuluan

Penggunaan media elektronik saat ini sudah merambah ke dalam dunia pendidikan sebagai sarana untuk belajar mengajar. Sehingga para siswa hampir keseluruhan memiliki *gadget* atau sering dikenal dengan *smartphone* sebagai wadah untuk proses belajar mengajar, terutama pada saat masa pandemi covid-19 dimana proses belajar mengajar di sekolah dilakukan secara daring. Ada beberapa sekolah yang sudah melakukan pembelajaran penuh dengan media internet sehingga para siswa bebas menggunakan *smartphone*.

Tidak dapat dipungkiri anak usia 8-17 tahun yang sedang menjalani pendidikan sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas sudah memiliki *smartphone*. Usia anak 8-17 tahun dapat dikategorikan usia anak remaja. Pada usia yang masih belum cukup dewasa keinginan tahun anak sangat tinggi, dimana mereka akan mengikuti perkembangan yang mereka lihat. Keingintahuan untuk mengenal dunia maya maka secara otomatis anak-anak sekarang sudah memiliki akun sosial media seperti *whatsapp*, *instagram*, *twitter*, *facebook*, *telegram*, *tiktok*, dll. Tidak ketinggalan juga sekarang ini sudah banyak anak yang memiliki aplikasi *online shop* seperti tokopedia, shopee, akulaku, dan lain sebagainya untuk membeli barang yang sedang tren saat ini.

Transaksi pembelian barang secara *online* melalui aplikasi *online shop* yang dilakukan anak remaja saat ini sudah sering terjadi. Transaksi jual beli *online* ini tidak harus pembeli dan penjual bertemu langsung ataupun ada batasan

umur si pembeli. Maka dapat disimpulkan transaksi jual beli *online* melalui aplikasi *online shop* adalah transaksi antara penjual dan si pembeli dalam hal berbentuk barang atau jasa yang di lakukan melalui media elektronik tanpa dihadiri para pihak yang melakukan transaksi.¹

Jual beli *online* melalui *online shop* dapat dikatakan transaksi *e-commerce*. Pengaturan transaksi *e-commerce* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Didalam UU ITE tidak ada terdapat pengaturan mengenai batasan usia untuk orang yang melakukan transaksi *e-commerce*,² Sehingga anak remaja usia 8-17 tahun diperbolehkan untuk melakukan transaksi *e-commerce* atau jual beli *online*.

Transaksi *e-commerce* dapat dikatakan juga sebagai transaksi elektronik. Menurut UU ITE Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Menurut Laudon dalam I Putu Merta, *et al.* *E-commerce* itu merupakan sebuah proses memberi ataupun menjual jenis-jenis produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dimana komputer sebagai perantara transaksi bisnis.³

Penggunaan transaksi *e-commerce* sangat marak dikalangan masyarakat, tidak terkecuali dilakukan oleh anak remaja. Anak remaja sekarang atau anak dibawah umur yang dapat dikatakan belum cakap hukum sudah banyak

¹ Hakiki, Aditya Ayu, Asri Wijayanti, and Rizania Kharisma Sari. 2017. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online." *Justitia Jurnal Hukum* 1(1).

² Lingga Saputra, Sena. 2019. "Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3(2): 199.

³ Suadi, I Putu Merta, Ni Putu Rai Yuliantini, and Si Ngurah Ardhya. 2021. "Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi Jual Beli Online / E-Commerce Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4: 668–81.

melakukan transaksi *online* untuk membeli barang. Dan dapat dikatakan tidak memungkinkan bahwa anak dibawah umur tidak akan melakukan transaksi *online*, sebab anak remaja sekarang sudah sangat canggih dalam menggunakan *smartphone* mereka.

Transaksi elektronik dalam praktek jual beli *online* adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, sehingga segala hal yang timbul dan akibatnya harus ada hukum yang mengatur. Permasalahan yang timbul dari transaksi elektronik dalam *e-commerce* tidak ada pengaturan batas usia anak remaja atau anak yang masuk kategori belum dewasa melakukan transaksi tersebut. Kecakapan dalam hal syahnya perjanjian dalam KUHPerdota seseorang yang dianggap sudah dewasa dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.⁴ Kekosongan hukum dalam aturan usia anak remaja yang dikategorikan anak dibawah umur dan belum dewasa sebagai subjek hukum dalam transaksi *e-commerce* menimbulkan kekacauan dan kebingungan di dalam masyarakat mengenai aturan apa yang harus dipakai dan di terapkan.⁵

Dari penelitian yang penulis lakukan terhadap siswa di beberapa MAN di Daerah Istimewa Yogyakarta terlihat bahwa *smartphone* dan transaksi *online* sudah tidak asing bagi mereka. Di beberapa MAN ditemukan bahwa pembelajaran sudah hampir menggunakan media internet sehingga siswa dengan bebas membawa *smartphone* ke sekolah. Transaksi *e-commerce* yang dilakukan anak remaja sangat rentan terjadi *wanprestasi*. Ini merupakan masalah yang cukup rumit dalam hal transaksi *online* yang dilakukan anak belum cakap hukum.

Para remaja dapat menggunakan media elektronik dimana saja sehingga secara pengawasan sangat sulit apa yang dilakukan remaja saat ini dalam penggunaan *smartphone* mereka. Dalah hal transaksi pembelian *online* oleh anak remaja atau anak yang belum dapat dikatakan dewasa maka tidak jarang terjadi resiko dalam pembelian maupun *wanprestasi* dimana nantinya mengakibatkan permasalahan hukum ketika membeli barang secara *online* sehingga kekuatan hukumnya tidak kuat dikarenakan tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu mengenai dewasa seseorang dalam Pasal 1320 KUHPerdota.

Dalam transaksi *online* memiliki resiko karena transaksi *online* yaitu transaksi menggunakan media elektronik dilakukan tanpa bertemu langsung antara pembeli dan penjual. Sehingga ada beberapa kemungkinan yang akan terjadi seperti barang yang dibeli tidak sesuai dengan deskripsi, ataupun barang yang dibeli tidak dikirim oleh si penjual.⁶ Bila terjadi kasus seperti ini dimana yang melakukan transaksi pembelian secara *online* adalah anak remaja yang belum dewasa maka akan menimbulkan permasalahan hukum nantinya, sebab dalam perjanjian syarat sah subjektif adalah seseorang yang sudah dewasa sehingga bila tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Maka dapat penulis simpulkan bahwa perlindungan terhadap transaksi elektronik oleh anak remaja atau anak yang belum dewasa sangat minim.

Atas dasar hal-hal tersebut maka peneliti melakukan penelitian untuk mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang timbul dalam transaksi elektronik atau *e-commerce* yang dilakukan oleh anak remaja atau anak yang dikategorikan belum dewasa yang masih menempuh pendidikan di tingkat SMA/MAN.

⁴ Ayunda, Rahmi, and Melvina Oktaria. 2022. "Kedudukan Anak Dibawah Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9(Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora): 231-44.

⁵ Nasir, Gamal Abdul. 2017. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik* 5(2): 157-71.

⁶ Suparni, Iniek. 2009. *Masalah Cyberspace: Problematika Hukum Dan Antisipasi Masalahnya*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh siswa atau anak remaja?
2. Bagaimana akibat hukum dalam transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh siswa atau anak remaja?

C. Pembahasan

1. Pengaturan Transaksi Jual Beli *Online* yang Dilakukan oleh Siswa atau Anak Remaja

Transaksi pembelian melalui *online shop* sangat marak saat ini di masyarakat. Dari mulai orang tua sampai dengan anak remaja yang belum dewasa sudah melakukan pembelian barang/makanan melalui aplikasi *online shop*.

Pembelian barang melalui *online shop* dapat dikatakan *elektronik commerce* (*e-commerce*). *E-commerce* dapat diartikan sebagai kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, penjual, perantara perdagangan, yang dimana dapat dilakukan menggunakan jaringan komputer dan internet. Sehingga *e-commerce* dapat dikatakan suatu aktivitas perdagangan yang memanfaatkan transaksi komersial.⁷

Menurut Jony Wong bahwa *e-commerce* adalah pembelian, penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik.⁸ Maka dari pengertian ini dalam kehidupan masyarakat bahwa transaksi *e-commerce* harus adanya

internet dan *smartphone* serta aplikasi *online shop*.

E-commerce sebuah istilah salah satu jenis mekanisme bisnis yang sedang marak saat ini.⁹ Unsur-unsur *e-commerce* meliputi adanya transaksi jual beli, adanya pembelian barang atau jasa, adanya subjek hukum yaitu penjual dan konsumen, dan transaksi tersebut melalui jaringan komputer dan internet. Dalam transaksi jual beli *online* memiliki kepraktisan dimana transaksi tidak perlu adanya tatap muka antara penjual dan pembeli serta tidak perlu tanda tangan.¹⁰

Transaksi jual beli *online* salah satu syaratnya adanya subjek hukum. Subjek hukum terbagi menjadi dua yaitu orang dan badan hukum. Orang yaitu manusia yang memiliki akal dan pikiran, sedangkan badan hukum adalah suatu badan yang memiliki kekayaan serta memiliki hak dan kewajiban yang dipersamakan layaknya orang.¹¹

Pengaturan transaksi jual beli *online* atau *e-commerce* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam UU ini tidak ada aturan jelas mengenai umur subjek hukum dari transaksi *e-commerce*. Sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai umur seseorang bisa atau tidaknya melakukan transaksi *e-commerce* atau jual beli melalui *online*.

⁷ Ayunda, Rahmi, and Melvina Oktaria. *Op.Cit.*

⁸ Wong, Jony. 2010. *Internet Marketing for Beginners*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

⁹ Sudirman, Lu, and Lily Haryati. 2017. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Online

DI Indonesia Dan Malaysia." *Journal Of Judicial Review* XIX(1): 62–73.

¹⁰ Tumangkar, Totok. 2012. "Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik." 10(0854): i–90.

¹¹ Sidik, Salim H. 2005. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Transaksi pembelian barang melalui *online* yang dilakukan anak remaja tidak lepas dari adanya perjanjian. Mengenai perjanjian maka akan berkaca kepada KUHPperdata. Sebuah perjanjian akan sah apabila memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUHPperdata, yaitu :

- a. Adanya kesepakatan
- b. Kecakapan para pihak
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.

Mengacu pada Pasal 1320 KUHPperdata bahwa anak remaja yang melakukan transaksi pembelian melalui *online* tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu kecakapan untuk membuat perjanjian karena anak remaja dianggap belum dewasa sesuai dengan Pasal 1330 KUHPperdata yang menyebutkan intinya orang yang belum dewasa tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian. Dalam KUHPperdata usia yang dianggap dewasa dalam Pasal 330 ialah orang yang sudah genap berumur 21 tahun. Sehingga transaksi yang dilakukan anak remaja bertentangan dengan aturan KUHPperdata.

Sedangkan di dalam PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 46 Ayat (2) mengatur mengenai sahnya suatu kontrak elektronik harus memenuhi :

- a. Terdapat kesepakatan para pihak.
- b. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Terdapat hal tertentu
- d. Objek transaksi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.


Dapat dilihat bahwa dalam PP No. 71 tahun 2019 bahwa syarat sah kontrak elektronik harus dilakukan oleh subjek hukum yang cakap. Ini akan menimbulkan penafsiran yang tidak jelas mengenai batasan umur seseorang dikatakan cakap dikarenakan tidak disebutkan di dalam isi maupun penjelasan PP No. 71 tahun 2019. Sampai dengan saat ini belum ada aturan khusus yang membahas mengenai batasan umur cakap seseorang untuk melakukan transaksi jual beli melalui elektronik.

Umur dewasa seseorang di Indonesia bervariasi. Dalam KUHPperdata dikatakan dewasa bila genap berumur 21 tahun, menurut UU Perkawinan umur dewasa seseorang dapat menikah apabila laki-laki dan perempuan sudah genap 19 tahun, UU Perlindungan anak menyebutkan dewasanya seseorang bila genap berumur 18 tahun, dalam UU Ketenagakerjaan dianggap dewasa apabila sudah berumur 18 tahun, dan menurut kompilasi hukum Islam bahwa anak yang dianggap dewasa jika umur 21 tahun.

Dari beberapa aturan mengenai dewasanya seseorang terlihat tidak ada keseragaman. Maka dalam transaksi elektronik atau jual beli melalui aplikasi *online* dapat disimpulkan tidak ada kepastian mengenai umur bagi pembeli atau penjual. Sehingga ini akan menimbulkan permasalahan bila terjadi kasus atau transaksi dilakukan oleh anak remaja atau anak yang belum cukup umur.

Peneliti melakukan penelitian di beberapa siswa MAN Daerah Istimewa Yogyakarta dengan total responden 209 siswa. Usia siswa bervariasi dikarenakan

penelitian tidak dilakuka berfokus kepada tingkat kelas.




Dari data umur siswa dari beberapa MAN di Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh umur 15 dan 16 tahun. Dibandingkan dengan umur dewasa beberapa peraturan perundang-undangan maka data responden peneltian ini menunjukan hampir keseluruhan siswa atau anak remaja dikatakan beluk cakap atau belum dewasa.

Jika mengacu kepada objek transaksi elektronik atau pembelian melalui aplikasi *online* dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa siswa setingkat MAN sudah memiliki akun belanja secara *online*. Hal ini terjadi dikarenakan dari hasil penelitian yang dilakukan bahwa sejak mulai pendidikan tingkat SMP dampai dengan tingkat SMA siswa sudah memiliki *smartphone* untuk menunjang pendidikan. Secara otomatis dengan keingintahuan yang tinggi anak remaja mereka akan mengikuti trend yang berkembang di masyarakat.



Dari data penelitian yang dilakukan di beberapa MAN di Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa dari total 209 siswa sebesar 62% memiliki akun aplikasi *online shop* seperti shopee, akulaku, bukalapak, Tokopedia, dll.



Terlihat bahwa dari 209 responden siswa sebesar 79% pernah melakukan transaksi pembelian barang /makanan melalui *online shop* seperti shopee, akulaku, bukalapak, tokopedia, dll. Ini membuktikan bahwa anak remaja setingkat siswa MAN yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sering melakukan transaksi elektronik dalam memenuhi kebutuhan barang atau makanan.

Dilihat dari objek diambil contoh aplikasi shopee. Siswa atau anak remaja dapat mengunduh dan menggunakan aplikasi shopee ini meskipun mereka

belum cukup umur untuk melakukan transaksi *online*. Disetiap pembelian melalui aplikasi *online* selalu ada kontrak elektronik setiap pembelian barang ataupun jasa.

Adapun ketentuan dari aplikasi shopee untuk mendaftar atau membuat akun sebagai pembeli pada smarphonr tidak ada batasan usia. Berikut cara daftar shopee sebagai pembeli melalui aplikasi di *smartphone* :¹²

- a. Buka halaman saya di aplikasi shopee.
- b. Pilih daftar.
- c. Masukan nomor telepon, lalu pilih berikutnya.
- d. Masukan kode CAPCHA, kemudian masukan kode verifikasi (OTP) yang telah dikirimkan ke nomor teleponmu.
- e. Pilih berikutnya
- f. Atur kata sandi, lalu klik daftar.

Dengan langkah mudah tersebut maka siswa atau anak remaja dapat mengakses aplikasi *online shop* shopee. Didalam metode pembayarannya juga dapat ada beberapa yang dapat dijangkau siswa atau anak remaja.


Dari model cara pembayaran kita ambil contoh aplikasi shopee memiliki beberapa cara yang dapat diakses, yaitu:¹³

- a. ShopeePay
- b. SPayLater
- c. COD (Bayar di Tempat)
- d. Transfer Bank (Dicek Otomatis) / Virtual Account
- e. Kartu Kredit / Debit

- f. Cicilan Kartu Kredit
- g. BRI Direct Debit
- h. OneKlik
- i. Mitra Shopee
- j. Agen BRILink
- k. BNI Agen46
- l. Alfamart
- m. Indomaret
- n. Akulaku PayLater

Dari beberapa cara pembayaran diatas maka yang dapat diakses oleh siswa dan anak remaja adalah COD (bayar di tempat), Alfamart, dan Indomaret. Hal ini dikarenakan cara bayar tidak membutuhkan batasan umur dalam pembayarannya. Misal melalui transfer bank otomatis para siswa atau anak remaja tidak dapat mengakses dikarenakan belum memiliki rekening bank maupun *m-banking* ataupun ATM.

Ada beberapa alasan para siswa atau anak remaja membeli barang melalui *online shop*. Dari hasil penelitian bahwa alasannya bahwa barang/makanan yang dibeli lebih murah, dan barang yang dibeli tidak ada menjual di daerah tempat tinggal mereka.




¹² Shopee.co.id. 2022b. "Cara Daftar Shopee Sebagai Penjual Dan Pembeli, Mudah Banget!" <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/ingin-tahu-cara-daftar-shopee-simak-caranya-berikut/> (April 3, 2023).

¹³ Shopee.co.id. 2022a. "[Baru Di Shopee] Apa Saja Metode Pembayaran Yang Didukung Oleh Shopee? |

Pusat Bantuan Shopee ID." [https://help.shopee.co.id/portal/article/73077-\[Baru-di-Shopee\]-Apa-saja-Metode-Pembayaran-yang-didukung-oleh-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73077-[Baru-di-Shopee]-Apa-saja-Metode-Pembayaran-yang-didukung-oleh-Shopee%3F) (April 3, 2023).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 209 siswa menyatakan 71% mereka melakukan pembelian barang/makanan melalui *online shop* dikarenakan harga yang lebih murah.




Berikutnya dari hasil penelitian menunjukkan 76% siswa melakukan transaksi pembelian barang/makanan dikarenakan tidak ada yang menjual di daerah tempat tinggal mereka.

Adapun yang penulis lihat dalam masyarakat bahwa transaksi elektronik seperti pembelian barang/makanan melalui *online shop* dikarenakan hanya mengikuti trend yang berkembang. Padahal kalau dilihat dari risiko pembelian melalui *online* dibandingkan pembelian secara langsung lebih berisiko pembelian *online* dikarenakan kita tidak dapat melihat barang aslinya. Namun dari segi efisiensi memang transaksi pembelian secara *online* lebih efisien.

Resiko yang sering terjadi dalam melakukan pembelian barang/makanan melalui transaksi *online* ialah barang yang dipesan tidak sesuai dengan deskripsi ataupun gambar yang tertera di dalam aplikasi *online shop* tersebut.




Dapat dilihat dari data penelitian yang penulis dapat bahwa dari 209 responden yaitu siswa beberapa MAN yang ada di Yogyakarta menyatakan sebesar 69% pernah membeli barang melalui *online shopee* namun tidak sesuai dengan gambar ataupun deskripsi. Maka ditarik kesimpulan bahwa resiko dalam melakukan transaksi pembelian barang ataupun makanan melalui transaksi elektronik sangat tinggi. Sering dijumpai bahwa barang yang dikirim rusak, ada juga barang yang dikirim berbeda dari yang dipesan, bahkan sampai ada barang yang tidak dikirim oleh penjualnya. Untuk proses klaim atau komplain saat ini terlihat sangat sulit dan jarang berhasil dikarenakan banyaknya oknum penjual pada *online shopee* yang hanya mencari keuntungan, setelah itu akun *online shop* tersebut hilang. Dan kebanyakan dari para pembeli kesulitan mau melapor kemana dan caranya bagaimana sehingga mengiklaskan saja.



Dari data penelitian yang dilakukan peneliti di beberapa MAN Daerah Istimewa Yogyakarta menunjukkan bahwa 48% dari total 209 siswa pernah mencoba melakukan komplain untuk penggantian barang ataupun ganti rugi, namun tidak ada penggantian barang ataupun ganti rugi yang di dapat.

Aturan transaksi elektronik atau jual beli *online* sudah ada walaupun masih banyak kekurangan. Para siswa atau anak remaja MAN di Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagian besar mereka tau adanya aturan hukum tersebut, namun dari pengamatan peneliti melihat bahwa mereka hanya sebatas tahu saja dan tidak mengerti tentang isi dari aturan tersebut.



Terlihat bahwa dari 209 siswa beberapa MAN yang ada di Yogyakarta sebesar 59% mereka paham bahwa belum cukup umur dalam melakukan transaksi elektronik atau pembelian melalui *online*.


Transaksi yang dilakukan siswa atau anak remaja yang belum cukup umur secara keabsahan menurut KUHPerdara dalam melakukan hukum transaksi pada Pasal 1320 tidak cakap dalam membuat suatu perikatan.¹⁴ namun kalau dilihat dari UU ITE siswa atau anak remaja yang belum cukup umur dapat melakukan transaksi jual beli *online*. Pasal 15 Ayat (2) UU ITE menjelaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya, arti dari bertanggungjawab yaitu ada subjek hukum yang bertanggungjawab secara hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik tersebut. Dan Pasal 19 UU ITE menyebutkan para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati, maksud dari kata disepakati

¹⁴ Subekti, R., and R. Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.

disini bahwa mencakup disepakatinya prosedur yang terapat di dalam sistem elektronik yang bersangkutan.¹⁵

Mengenai umur dalam sebuah perjanjian adalah syarat subjektif untuk dikatakan sebuah keabsahan. Maka transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh siswa atau anak remaja yang belum cukup umur secara prinsip telah melanggar syarat kedua dari validasi perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerduta. Kontrak elektronik dari transaksi *online* yang dilakukan siswa atau anak remaja masih dapat dikatakan sah apabila syarat lain selain kecakapan terpenuhi. tidak terpenuhinya syarat subjektif maka salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan. Jika tidak ada pengajuan pembatalan dan tidak ada pembatalan oleh hakim atas permohonan tersebut maka transaksi jual beli *online* yang dilakukan siswa atau anak remaja tersebut tetap berlaku bagi para pihak. Sedangkan jika syarat objektifnya tidak terpenuhi maka transaksi tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada.

Dari transaksi yang dilakukan oleh siswa atau anak remaja dari beberapa MAN yang ada di Yogyakarta terlihat bahwa ada beberapa siswa yang melakukan transaksi pembelian barang melalui *online* namun barang tersebut tidak diperbolehkan dibeli oleh anak di bawah umur.



Dari data yang peneliti dapat bahwa dari 209 responden siswa beberapa MAN Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 17% pernah melakukan pembelian barang seperti rokok, minuman alkohol, senjata tajam, dll. Ini terlihat bahwa tidak adanya pengawasan yang ketat dalam transaksi *online*. Jika hal ini dilakukan setengah dari siswa maka akan menimbulkan kerusakan pada penerus anak bangsa kita. Mereka akan dengan bebas melakukan pembelian barang atau makanan maupun minuman yang belum cocok di konsumsi oleh mereka dan dapat mempengaruhi kehidupan mereka.

Menurut penulis dari penelitian yang penulis lakukan di beberapa MAN Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu adanya aturan khusus mengenai batasan umur dalam melakukan transaksi elektronik khususnya transaksi jual beli melalui *online shop*. Sebab populasi negara kita sekarang ini di dominasi oleh anak remaja yang sedang mencari jati diri mereka dengan rasa keingintahuan yang tinggi. Jangan sampai transaksi jual beli *online* mempengaruhi kehidupan mereka dengan dapat membeli minuman beralkohol ataupun barang-barang yang

¹⁵ Benny, Finley Larissa Wilhelmina, Verina Tania Ruandi, and Sonya Airini Batubara. 2020. "Tinjauan

Yuridis Terhadap Transaksi Online Oleh Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7(1): 36-43.

dapat merusak kehidupan mereka. Hal lain yang perlu ditingkatkan adalah adanya pengawasan yang ketat terhadap produk yang dijual dalam *online shop*. Sebab produk-produk seperti minuman beralkohol dan jenis lainnya akan merusak anak bangsa bila mereka dapat mengakses dengan bebas melalui transaksi elektronik.

2. Akibat Hukum dalam Transaksi Jual Beli *Online* yang Dilakukan oleh Siswa atau Anak Remaja

Transaksi elektronik atau jual beli *online* membutuhkan internet dalam prosesnya dan transaksi terjadi tanpa ada pertemuan para pihak. Adapun yang menjadi dasar perjanjian jual beli *online* yaitu pasal 1313 KUHPerdara, dan syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sesuatu sebab yang halal. Unsur kesepakatan dan kecakapan disebut syarat subjektif, sedangkan suatu hal tertentu dan sebab yang halal adalah syarat objektif. Tidak terpenuhinya syarat subjektif maka salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan, sedangkan tidak terpenuhinya syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi.¹⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa MAN Daerah Istimewa Yogyakarta sering melakukan pembelian barang atau makanan melalui *online* dengan metode pembayaran di tempat (COD).



Data menunjukkan bahwa 80% dari 209 siswa melakukan transaksi pembelian secara *online* dengan metode pembayaran di tempat (COD).

Permasalahan akan muncul bilamana pesana yang datang tidak sesuai dengan gambar dan deksripsi yang ada di aplikasi *online shop* si penjual. Pembeli mengajukan komplain dan komentar untuk penggantian barang atau ganti rugi, namun si penjual tidak menanggapi sehingga si pembeli membiarkan begitu saja atas kasus *wanprestasi* yang telah dilakukan oleh si penjual.

Akibat hukum atas transaksi elektronik atau jual beli *online* yang dilakukan oleh siswa atau anak remaja yaitu para pihak dalam transaksi jual beli *online* melakukan hubungan hukum yang tertuang dalam perjanjian elektronik. Sahnya perjanjian elektronik diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dimana syarat syah nya tidak berbeda dengan Pasal 1320 KUHPerdara.

Upaya penyelesaian sengketa *wanprestasi* yang dilakukan oleh penjual *online shopee* dimana pembelinya adalah siswa atau anak remaja yang belum dewasa belum ada aturan yang mengatur

¹⁶ Tumangkar, Totok. *Op. Cit.*

secara jelas bagaimana mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan para pihak baik itu pihak pembeli maupun pihak penjual. Ketidakjelasan status anak sebagai subjek hukum dalam transaksi jual beli *online* menimbulkan terjadinya kejahatan penipuan, baik itu anak sebagai korban penipuan ataupun anak sebagai pelaku penipuan nantinya.

Upaya hukum dalam Pasal 38 Ayat (2) UU ITE yang dapat ditempuh dalam transaksi jual beli *online*, yaitu :

- a. Litigasi yaitu melalui proses pengadilan. Para pihak baik pembeli atau penjual dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.
- b. Non-Litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan jalan mediasi, negosiasi, konsiliasi, ataupun arbitrase.

Dilihat dari transaksi *online* yang dilakukan oleh siswa atau anak remaja, maka upaya penyelesaian hukum hanya dapat dilakukan pihak yang mengajukan gugatan adalah wali dari anak yang belum cukup umur atau pihak yang merasa dirugikan.

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen terlihat bahwa konsumen masuk kedalam pihak yang lemah. UU Perlindungan Konsumen juga tidak mengatur dengan jelas mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen yaitu anak remaja atau anak dibawah umur, sehingga banyak pelaku usaha atau dalam konteks jual beli *online* penjual tidak bertanggung jawab terhadap hak-hak pembeli yaitu anak remaja yang tidak mereka penuhi.

Akibat hukum transaksi elektronik yaitu transaksi jual beli di aplikasi *online shop* yang dilakukan oleh siswa atau anak remaja yang belum cukup umur, dimana tidak terpenuhinya syarat subjektif sehingga lemahnya kekuatan hukum terhadap kontrak elektronik tersebut.¹⁷ Kontrak elektronik yang dilakukan oleh siswa atau anak remaja dapat dibatalkan atas dasar pihak lain yang merasa dirugikan. Ini dikarenakan bahwa siswa atau anak remaja yang belum cukup umur melakukan kontrak elektronik telah menyalahi ketentuan keabsahan perjanjian menurut hukum. Namun kontrak akan tetap berlaku bila para pihak tidak ada yang mengajukan pembatalan. Menurut penulis bahwa adanya batasan usia dalam transaksi elektronik atau jual beli *online* sangat perlu untuk menjamin kepastian hukum dalam melakukan transaksi *online*.

Penelitian yang dilakukan terhadap siswa di beberapa MAN Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai transaksi jual beli *online* yang dilakukan oleh siswa atau anak remaja yang belum cukup umur, menyimpulkan bahwa perlunya aturan baru atau pembaruan UU ITE mengenai batasan usia dalam melakukan transaksi jual beli *online* serta mekanisme penyelesaiannya. Sehingga adanya jaminan dan perlindungan hukum terhadap transaksi elektronik atau jual beli *online* kedepannya.

D. Simpulan

Transaksi elektronik atau jual beli *online* yang dilakukan siswa atau anak remaja sebagai salah satu pihak melanggar ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai kecakapan para pihak atau syarat subjektif. Namun dalam

¹⁷ Ayunda, Rahmi, and Melvina Oktaria., *Op. Cit.*

UU ITE tidak terdapat aturan batasan umum seseorang untuk melakukan transaksi elektronik atau jual beli *online*. Sehingga siswa atau anak remaja bisa melakukan transaksi elektronik.

Akibat hukum dalam transaksi jual beli *online* yang dilakukan siswa atau anak remaja yang belum cukup umur dimana tidak terpenuhinya syarat subjektif sehingga lemahnya kekuatan hukum terhadap kontrak elektronik tersebut. Sehingga kontak elektronik tersebut dapat diajukan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Maka sangat perlu adanya aturan hukum yang baru atau perubahan UU ITE mengenai batasan usia seseorang untuk dapat melakukan transaksi elektronik atau jual beli *online* sehingga adanya kepastian hukum dalam penyelesaian bilamana terjadi sengketa atau *wanprestasi* salah satu pihak.

E. Saran

Perlunya aturan baru atau perubahan UU ITE mengenai batasan usia dalam melakukan transaksi elektronik atau jual beli *online*.

Perlunya aturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa bilamana salah satu pihak yang melakukan kontak elektronik adalah siswa atau anak remaja yang belum dewasa.

Daftar Pustaka

Ayunda, Rahmi, and Melvina Oktaria. 2022. "Kedudukan Anak Dibawah Umur Sebagai Subjek Hukum Dalam Transaksi *E-commerce* Di Indonesia." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9(Vol 9, No 1 (2022): JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora): 231–44. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/3422/pdf>.

Benny, Finley Larissa Wilhelmina, Verina Tania Ruandi, and Sonya Airini Batubara. 2020. "Tinjauan Yuridis Terhadap Transaksi *Online* Oleh Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7(1): 36–43.

Hakiki, Aditya Ayu, Asri Wijayanti, and Rizania Kharisma Sari. 2017. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli *Online*." *Justitia Jurnal Hukum* 1(1).

Lingga Saputra, Sena. 2019. "Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli *Online* Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur." *Jurnal Wawasan Yuridika* 3(2): 199.

Nasir, Gamal Abdul. 2017. "Kekosongan Hukum & Percepatan Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Hukum Replik* 5(2): 157–71. <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/index>.

Shopee.co.id. 2022a. "[Baru Di Shopee] Apa Saja Metode Pembayaran Yang Didukung Oleh Shopee? | Pusat Bantuan Shopee ID." [https://help.shopee.co.id/portal/article/73077-\[Baru-di-Shopee\]-Apa-saja-Metode-Pembayaran-yang-didukung-oleh-Shopee%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/73077-[Baru-di-Shopee]-Apa-saja-Metode-Pembayaran-yang-didukung-oleh-Shopee%3F) (April 3, 2023).

———. 2022b. "Cara Daftar Shopee Sebagai Penjual Dan Pembeli, Mudah Banget!" <https://shopee.co.id/inspirasi-shopee/ingin-tahu-cara-daftar-shopee-simak-caranya-berikut/> (April 3, 2023).

Sidik, Salim H. 2005. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suadi, I Putu Merta, Ni Putu Rai Yuliantini, and Si Ngurah Ardhya. 2021. "Tinjauan Yuridis Subyek Hukum Dalam Transaksi

- Jual Beli *Online* / *E-commerce* Ditinjau Dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.” *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4: 668–81.
file:///C:/Users/USER_CC/Downloads/apsarihadii,+52+-+I+Putu+Merta+Suadi+668+-+681(1).pdf.
- Subekti, R., and R. Tjitrosudibio. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Sudirman, Lu, and Lily Haryati. 2017. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli *Online* DI Indonesia Dan Malaysia.” *Journal Of Judicial Review* XIX(1): 62–73.
<https://journal.uib.ac.id/index.php/jjr/article/view/239/219>.
- Suparni, Iniek. 2009. *Masalah Cyberspace: Problematika Hukum Dan Antisipasi Masalahnya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Tumangkar, Totok. 2012. “Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik.” 10(0854): i–90.
<https://docplayer.info/30526485-Keabsahan-kontrak-dalam-transaksi-komersial-elektronik.html>.
- Wong, Jony. 2010. *Internet Marketing for Beginners*. Jakarta: Elex Media Komputindo.